

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bagai dua sisi mata uang narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan.

Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

Masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika korban penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi dua yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia tidak sedikit yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, sebenarnya Badan Narkotika Nasional di Indonesia sudah melakukan upaya seperti membentuk BNN dan BNNP yang bertugas untuk memberantas kasus

narkotika. Pemberantasan narkotika di Indonesia belum maksimalnya dikarenakan beberapa faktor.

Jika disalahgunakan kandungan yang terdapat pada narkotika bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009) tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Penyebaran dan dampak narkotika saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup hingga kematian (Humas BNN, 2019).

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat (Humas

BNN, 2019). Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkoba pada tahun 2019. Hasil dari penelitian BNN, bahwa penyalahgunaan beberapa tahun lalu, milenial atau generasi muda hanya sebesar 20 persen dan saat ini meningkat 24-28% adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja (PUSLITDATIN, 2019). Kalangan remaja yang terpapar narkoba lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab, mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengonsumsi narkoba. Karena kalau milenial yang sudah menggunakan, maka rentan penggunaan jangka panjang. Sehingga market mereka terjaga dan mereka tidak pusing lagi. Misalnya umur 15 tahun menggunakan narkoba sampai umur 40 tahun, berarti jangka waktu mereka menggunakan narkoba 30 tahun.

Imun merupakan sebutan lain dari penggunaan narkoba. Hal itu disebabkan karena penggunaan narkoba semakin meningkat. Dosis penggunaan akan meningkat yang awalnya sebutir bisa fly, naik menjadi 1,5 hingga 2 butir, dikarenakan kebutuhannya semakin meningkat. Hal tersebut menjadi khawatir Badan Narkotika Nasional mengenai narkoba. Oleh karena itu segenap pihak perlu untuk memerangi narkoba agar tak ada lagi kaum remaja yang mengonsumsi narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa peneliti yaitu Suyatna (2018) penelitiannya yang berjudul evaluasi kebiasaan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian yaitu ditemukan penyalahgunaan narkoba setiap hari 30-40 orang meninggal dunia. Anak-anak, remaja, dan dewasa, menjadi produsen,

pedagang, dan pengguna, narkoba di Indonesia.

Salamor & Ubwarin (2017) pada penelitian yang berjudul penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah Maluku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan jumlah pengguna narkoba di Propinsi Maluku sejak tahun 2015 sebanyak 27.940 jiwa. Maluku yang sebagian besar wilayah berupa lautan, peredaran narkoba 70% dilakukan melalui jalur laut. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkoba di Maluku dilakukan dengan menggunakan sarana penal maupun non penal. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana sangat membantu demi pencegahan peredaran narkoba.

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyimpulkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial (PUSLITDATIN, 2019).

Narkoba menjadi kasus tindak pidana yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah dimana kota Tegal menjadi

bagiannya. Provinsi Jawa Tengah, merupakan masuk urutan empat besar provinsi terbanyak terbanyak untuk penyalahgunaan narkoba (DPRD Kota Tegal, 2020). Jawa Tengah, kasus narkoba refalensinya 1,3%, sementara di seluruh Indonesia ada 1,6%. Jika dpresentasikan sebanyak 295 ribu per tahun di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga BNN bekerjasama dengan Wali Kota Tegal melakukan upaya, solusi khususnya dalam rangka penanganan kasus narkoba berjenis tembakau gorila dan sabu cair yang sangat marak di wilayah pesisir barat (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang) (DPRD Kota Tegal, 2020). Kota Tegal telah memfasilitasi dan menjadi pos tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan empat wilayah tersebut untuk menentang, menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Empat wilayah bersinergi/bersama-sama untuk berkomitmen melawan dan memerangi narkoba sampai ke akar-akarnya.

Peredaran Narkotika di Kota Tegal semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Badan Narkotika Nasional Kota (Pemkot) Tegal semakin gencar mengkampanyekan perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerahnya. Sikap Pemkot Tegal ini tak terlepas dari tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya itu yang semakin marak dan menempati urutan kelima dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Imam Yuda, 2020). Tingginya tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di Kota Tegal ini tak terlepas dari letak geografisnya yang berada di jalur lintasan antara Provinsi Jateng dengan provinsi lainnya, seperti Jawa Barat. Sehingga untuk melakukan pencegahan diperlukan

sinergi antar lembaga. Demi memerangi Narkoba Pemkot Kota Tegal melakukan kampanye besar-besaran. Semua sarana dan prasarana yang dimiliki Pemkot Tegal, baik media promosi dan titik-titik iklan yang ditujukan bagi masyarakat diisi dengan pesan antinarkoba.

SMK Dinamika merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang ada di kota Tegal. SMK Dinamika memiliki jumlah siswa yang cukup banyak dan sebagian besar siswa laki-laki. Sudah beberapa kali siswa-siswa SMK Dinamika terlibat tawuran dengan sekolah lain. Selain itu, sering kali siswa dari SMK Dinamika kedapatan membolos. Dikalangan pelajar kota Tegal para siswa SMK Dinamika terkenal bandel/nakal. Hal tersebut menjadi perhatian, para siswa-siswa SMK Dinamika rawan terpapar narkoba. Lingkungan dan pergaulan yang salah dapat menjadikan siswa-siswa SMK Dinamika terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dihawatirkan siswa-siswa melakukan tindak pidana narkoba dikarenakan lingkungan dan pergaulan yang salah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional dalam mencegah tindak pidana di kalangan pelajar SMK Dinamika Kota Tegal. Peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul “Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Dikalangan Pelajar SMK Dinamika Kota Tegal”.

B. Identifikasi Masalah

1. Peredaran Narkoba di Kota Tegal semakin meningkat dari hari ke hari.

2. Penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Tegal semakin marak dan menempati urutan kelima dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkoba pada tahun 2019 di kota Tegal.
4. Peredaran narkoba berjenis tembakau gorila dan sabu cair di kota Tegal marak.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi fokus dan tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkoba dikalangan pelajar SMK Dinamika Kota Tegal.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkoba dikalangan pelajar SMK Dinamika Kota Tegal?

E. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkoba dikalangan pelajar SMK Dinamika Kota Tegal.

F. Manfaat

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memperkaya wawasan pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mata kuliah Sistem Badan Narkotika Nasional Daerah tentang peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar SMK.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika pada kalangan pelajar SMK.

b. Bagi Para Akademisi

Harapannya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kemajuan para akademisi, dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Badan Narkotika Nasional kota Tegal

Hasil penelitian ini bagi BNN Kota Tegal dan kota lainnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan pelajar SMK kota Tegal.

G. Definisi Operasional

1. Pengertian Peranan

Menurut Soekanto (2002) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.

2. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (BNN, 2020).

3. Pengertian Pencegahan

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi (Silalahi, 2020).

4. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno dalam (Hakim, 2020) menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

5. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Alifia, 2020).

6. Pengertian Pelajar SMK

Menurut Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 dijelaskan bahwa Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu (UU Sidiknas, 2003). Pelajar SMK adalah peserta didik yang sedang menempuh proses pembelajaran di tingkatan SMK.